



Jiniah Nan Ampek: Penjaga Agama dan Adat dalam Pernikahan Masyarakat Malalak Selatan Perspektif 'Urf

Muhammad Ikhwan^{1*}

¹Institut Darul Qur'an Payakumbuh, Sumatera Barat, Indonesia

¹ikhwancdb@gmail.com

*Correspondence author: ikhwancdb@gmail.com

Received	08-07-2025	Revised	20-11-2025	Accepted	15-12-2025
----------	------------	---------	------------	----------	------------

Abstract: Marriages in *Nagari* South Malalak must involved the presence of *jiniah nan ampek* (four groups) in the marriage ceremony. If *jiniah nan ampek* was not present, the couple would be expelled from the customs of South Malalak and must pay a fine if they wish to be accepted back into the customs. At first glance, this seems strange, as it adds to the burden on the couple who are about to get married and forces them with the threat of being expelled from the customs. This study aims to examine whether the *jiniah nan ampek* should be criticized or if there are other reasons why it continues to be practiced by the community. This is a field study located in South Malalak using a qualitative approach. The research data was obtained through in-depth interviews with South Malalak traditional leaders. Normative analysis was used as the basis for analysis, accompanied by the 'urf (customs) approach. This study concluded that the presence and involvement of *jiniah nan ampek* in the marriage contract process is something that must be maintained because it can be recognized as 'urf *shahih* (legal customs).

Kata Kunci: *Jiniah Nan Ampek*, Customary Law, Marriage, 'Urf, Community Leader

Pendahuluan

Minangkabau sebagai masyarakat adat memiliki sistem sosial yang khas dan sangat terstruktur (Karimah & Gunawan, 2024), termasuk dalam pelaksanaan prosesi pernikahan. Salah satu elemen penting yang selalu hadir dalam berbagai aspek kehidupan adat, termasuk pernikahan, adalah keberadaan *jiniah nan ampek*. Di daerah Malalak Selatan, kehadiran keempat unsur ini dalam prosesi akad nikah bukan hanya simbolik, tetapi merupakan bentuk aktualisasi nilai-nilai adat yang masih eksis dan dijaga keberlangsungannya hingga saat ini.

Dalam berkehidupan bermasyarakat sesama muslim tentu akan dikenal dengan sistim persatuan yang kokoh, silaturahmi yang erat dan kuat antar sesama masyarakat. Sedangkan untuk memelihara tersebut masyarakat diikat dengan peraturan adat begitu juga dengan peraturan agama atau syariat Islam. Untuk peraturan adat yang menjaga dan memelihara anak dan kemenakan untuk mengerti dengan adat, sopan santun, *raso jo pareso* dan yang berkaitan dengan etika adalah niniak mamak, sedangkan untuk menjaga dan memelihara anak dan kemenakan serta masyarakat Nagari Malalak Selatan dalam hal yang berkaitan



dengan keagamaan adalah *jinih nan ampek* yang telah bertugas di masing-masing Jorong (dusun).

Berlandaskan pada keadaan tersebut maka *jinih nan ampek* dalam pernikahan perlu dihadirkan dalam proses akad pernikahan dikarenakan *jinih nan ampek* yang akan menjelaskan bagaimana tentang masalah keagamaan diterapkan di Nagari Malalak Selatan. Dan juga dengan adanya *jinih nan ampek* yang hadir dalam akad pernikahan maka pasangan yang melakukan pernikahan dikenal oleh masyarakat pernikahannya. Sedangkan keberadaan dari *jinih nan ampek* dalam pelaksanaan akad pernikahan tersebut adalah untuk menyelamatkan dan menjelaskan kepada masyarakat dari yang berkaitan dengan keagamaan. Sehingga pernikahannya cepat diakui oleh masyarakat dan tersebar secara luas karena telah diakui oleh *jinih nan ampek*.

Kehidupan di Minangkabau semenjak dahulunya dikenal dengan sebutan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, jadi untuk menjaga keutuhan dan dipahami oleh masyarakat dan dilaksanakan peran dan fungsi masing-masing tersebut, maka *jinih nan ampek* perlu hadir dalam saat akad pernikahan. Dengan banyak hal tersebut maka keberadaan *Jinih nan ampek* dalam akad pernikahan tersebut mesti dihadiri oleh mereka dalam akad pernikahan. Kalau dilihat kepada tujuan dari *jinih nan ampek* hadir di tengah masyarakat adalah untuk memberikan pemahaman keagamaan kepada masyarakat tentang adanya telah selesainya akad pernikahan, maka akan disampaikan dengan tujuan keadaan masyarakat aman, tenram, rukun dalam kehidupan sehari-hari.

Keberadaan *jinih nan ampek* di tengah masyarakat menjadi bukti kuat bahwa adat Minangkabau, khususnya di Malalak Selatan, masih kokoh menopang sistem sosial keagamaan yang berakar dari falsafah "adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah". Bahwa pada masyarakat Malalak Selatan ini, *jinih nan ampek* ini tidak sekedar hadir dalam akad pernikahan, bahkan terlibat dalam akad pernikahan, yaitu menjadi salah satu rukun pernikahan, seperti menjadi saksi pernikahan adalah dua orang dari *jinih nan ampek* ini. Sehingga, dalam praktiknya, terdapat dinamika yang menarik untuk dikaji, terutama berkaitan dengan kedudukan keempat unsur ini menurut perspektif 'urf dalam hukum Islam, serta bagaimana hukum memandang pelaksanaan akad nikah apabila salah satu atau seluruh unsur *jinih nan ampek* tidak dihadirkan.

Kajian mengenai *jinih nan ampek* dalam struktur adat Minangkabau telah dilakukan oleh para akademisi. Berikut ini adalah lima kajian penting yang ditemukan menjadi rujukan dalam penelitian ini, yaitu; pertama, penelitian Siska Elasta Putri dalam artikelnya berjudul "Peran Urang Nan Ampek Jinih dalam Tradisi Pemakaman Adat di Nagari Taluak" menyatakan bahwa keberadaan Panghulu, Manti, Malin, dan Dubalang adalah representasi dari sistem sosial adat Minangkabau yang tidak dapat dipisahkan dari berbagai prosesi adat, termasuk pernikahan (Putri et al., 2022). Kedua adalah penelitian Rahmi dalam artikelnya "Legitimasi Sosial dalam Perkawinan Adat Minangkabau: Peran *Jinih nan ampek*" menekankan bahwa kehadiran *jinih nan ampek* dalam prosesi pernikahan berfungsi sebagai bentuk penguatan nilai sosial dan legitimasi adat yang diakui masyarakat (Rahmi, 2021). Ketiga, penelitian Zainal Ali, mengaitkan eksistensi *jinih nan ampek* dengan prinsip 'urf dalam hukum Islam, di mana ia menyatakan bahwa praktik adat yang tidak bertentangan dengan syariat memiliki kedudukan hukum yang sah dan dapat diberlakukan (Ali, 2019). Keempat adalah penelitian Marjohan dalam artikelnya yang dimuat dalam *Jurnal Sosial Budaya* berjudul

"Struktur Adat Minangkabau dan Transformasinya dalam Kehidupan Modern" menunjukkan bahwa keberadaan *jinih nan ampek* tidak hanya bertahan, tetapi juga mengalami adaptasi dalam konteks sosial yang berubah (Marjohan, 2020). Terakhir penelitian yang dilakukan oleh Yuliandri dan Fitria dalam *Jurnal Hukum Adat Nusantara* menjelaskan bahwa *jinih nan ampek* memiliki dimensi hukum tidak tertulis yang berfungsi sebagai kontrol sosial dalam berbagai peristiwa adat, termasuk prosesi pernikahan (Yuliandri & Fitria, 2021).

Beberapa penelitian tersebut menjelaskan bahwa *jinih nan ampek* tidak menjadi permasalahan dalam hukum Islam, malah bisa menjadi sebagai pendukung eksistensi hukum Islam dengan berbagai dinamikanya. Namun penelitian yang telah ada tersebut membahas dalam hukum Islam secara umum dan masalah keberadaannya pada prosesi keagamaan, serta terbatas hanya pada kehadirannya saja. Sedangkan penelitian *jinih nan ampek* di Malalak adalah tentang keterlibatannya dalam akad nikah, yaitu terlibat ke dalam rukun pernikahan tepatnya saksi harus dari *jinih nan ampek* tersebut. Serta adanya sanksi apabila *jinih nan ampek* ini tidak dihadirkan dan dilibatkan dalam proses akad nikah.

Sanksi yang ada tersebut, memberikan penekanan bahwa menghadirkan dan melibatkan *jinih nan ampek* merupakan suatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan, mau tidak mau, suka atau tidak suka apapun keadaannya tetap dilibatkan *jinih nan ampek* tersebut. Maka, sepertinya hal ini adalah suatu hal yang memberatkan dalam pelaksanaan akad nikah, yang semestinya akad nikah bisa dilaksanakan hanya dengan rukun dan syarat nikah saja. Apabila pernikahan yang tidak melibatkan *jinih nan ampek*, maka pernikahannya dianggap tidak sah. Maka berdasarkan hal tersebut, penting permasalahan ini dikaji dengan menggunakan pendekatan *'urf*, yang bertujuan untuk menggali keberadaan *jinih nan ampek* tersebut ketika akad pernikahan, apakah *jinih nan ampek* tersebut adalah suatu hal yang patut dipertahankan (*'urf shahih*) atau harus dikritisi (*'urf fasid*).

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis lapangan yang berlokasi di Nagari Malalak Selatan Kabupaten Agam. Penelitian ini menggunakan metode analisis normatif yang mengkaji aturan adat tentang melibatkan *jinih nan ampek* dalam proses akad nikah. Data dalam penelitian ini menggunakan data primer; wawancara dengan tokoh adat Nagari Malalak Selatan dan pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalak, data sekunder didapatkan dari artikel-artikel yang berhubungan dengan *jinih nan ampek*. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dalam bentuk deskriptif. Kemudian aturan tentang *jinih nan ampek* di Nagari Malalak Selatan ini dianalisa dengan kajian *'urf* sehingga menemukan kesimpulan tentang diterima atau tidaknya *jinih nan ampek* dalam hukum Islam.

Hasil dan Pembahasan

Keberadaan *Jinih nan ampek* dalam Pernikahan Masyarakat Malalak Selatan

Jinih nan ampek merupakan empat orang yang ditunjuk dalam adat Minangkabau sebagai unsur dalam menjalankan adat. Mereka terdiri dari niniak mamak (tokoh adat), alim ulama, *cadiak pandai* (intelektual), dan *bundo kanduang* (salah seorang perempuan). Eksistensi mereka sudah diakui dalam memimpin dan melakukan pembinaan kepada masyarakat sejak dulunya, dan eksistensi itu

dikukuhkan secara tegas dalam adat Nagari Malalak Selatan dalam semua hal yang dilakukan oleh masyarakat setempat, termasuk dalam melaksanakan pernikahan.

Eksistensi dan pengakuan terhadap *jinih nan ampek* dalam pelaksanaan akad pernikahan di masyarakat Malalak Selatan dikemukakan salah satunya oleh Muhammad Irsyad, KUA Kecamatan Malalak. Ia mengatakan:

“Bahwa keberadaan *jinih nan ampek* dalam kelangsungan akad nikah sudah dimusyawarahkan oleh tokoh-tokoh adat dan ulama Nagari Malalak Selatan dengan KUA Kecamatan Malalak. Musyawarah itu menghasilkan keputusan bahwa pihak KUA tidak boleh melaksanakan akad nikah apabila tidak dihadiri oleh *jinih nan ampek*. Hasil musyawarah itu juga menegaskan bahwa keberadaan *jinih nan ampek* sebagai syarat kelangsungan akad nikah bertentangan dengan syariat Islam” (Irsyad, 2025).

Pada penuturan tersebut dijelaskan tentang telah dilakukan pengkajian oleh masyarakat yang melibatkan pihak KUA mengenai eksistensi *jinih nan ampek* ini dalam proses akad pernikahan, dan menyimpulkan dan menyepakati bahwa hal tersebut tidak ada bertentangan dengan syariat. Kesepakatan ini dikatakan disampaikan secara lisan dan turun temurun sampai sekarang. Kemudian keterlibatan *jinih nan ampek* dalam akad nikah ini adalah sebagai mana yang dijelaskan lebih lanjut oleh Muhammad Irsyad;

Masyarakat Malalak Selatan dalam pelaksanaan akad pernikahan tersebut harus dihadiri oleh *jinih nan ampek*. Sedangkan tugas dari *jinih nan ampek* tersebut tidak saja menghadiri akad pernikahan saja, akan tetapi *jinih nan ampek* mempunyai tugas dan perannya masing-masing. Peran mereka dalam proses akad pernikahan adalah sebagai saksi nikah, membaca khutbah nikah, dan sebagai orang yang membuka atau membaca fawatih (membaca Al-Fatihah)” (Irsyad, 2025).

Hal ini memberikan keterangan bahwa, bahkan *jinih nan ampek* terlibat dalam rukun akad nikah, yaitu kedua saksi dari *jinih nan ampek*. Dalam hal ini dipastikan bahwa *jinih nan ampek* merupakan orang yang sudah sangat dipercayai dan dihormati oleh masyarakat, karena salah satu syarat dari saksi adalah harus ‘adil. Ditambah dengan peran salah seorang *jinih nan ampek* sebagai pembaca khutbah nikah yang ini juga menjadi hal yang urgen dalam akad pernikahan serta seorang lagi sebagai pembuka acara akad pernikahan. Lebih lanjut Muhammad Irsyad menjelaskan, bahwa;

“Semua tugas dari *jinih nan ampek* yang telah disepakati tersebut, orang lain atau pihak keluarga tidak dapat menukarnya, karena tugas dari *jinih nan ampek* sudah disepakati oleh masyarakat Nagari Malalak Selatan. Itulah tugas dan peran masing-masing dari *jinih nan ampek*. Untuk melaksanakan tugas dan peran tersebut tergantung kepada kesepakatan mereka siapa yang akan melakukan tugas tersebut. Secara tidak langsung tugas yang telah disepakati tersebut tidak langsung mesti dilaksanakan oleh *jinih nan ampek*. Kalau dalam pelaksanaan akad pernikahan tersebut tidak dihadiri oleh mereka, maka untuk melaksanakan akad pernikahan tersebut harus dikerjakan oleh *jinih nan ampek* yang sempat hadir dalam akad pernikahan” (Irsyad, 2025).

Tugas dari *jinih nan ampek* tersebut tidak boleh diganggu atau dikomentari oleh orang lain, karena telah merupakan kesepakatan secara bersama oleh masyarakat Malalak Selatan. Tugas tersebut dilakukan tergantung kesepakatan

jinih nan ampek itu sendiri siapa yang akan menjadi saksi, menyampaikan khutbah, dan membuka acara akad pernikahan. Bisa saja seorang *jinih nan ampek* merangkap melakukan dua tugas dikarenakan ada salah seorang *jinih nan ampek* yang tidak hadir.

Dengan adanya *jinih nan ampek* dalam pelaksanaan akad pernikahan di Nagari Malalak Selatan, maka menurut Irsyad tidak masalah dengan adanya *jinih nan ampek* hadir pada saat akad pernikahan. Yang jelas bahwa pelaksanaan akad pernikahan tersebut tidak berubah dari syariat Islam, serta rukun dan syarat suatu pernikahan terpenuhi. Dia menekankan; “bahkan kami sangat mengapresiasi dengan adanya *jinih nan ampek* dalam pernikahan, karena masyarakat Nagari Malalak Selatan masih mempertahankan adat dan kebiasaannya.

Muhammad Irsyad melanjutkan penjelasannya, bahwa;

“Pasangan yang akan menikah tersebut sepakat dan setuju dalam proses pelaksanaan akad pernikahan dihadiri oleh *jinih nan ampek*, karena kehadiran *jinih nan ampek* dalam pernikahan ini sudah ada semenjak nenek moyang mereka terdahulu. Di tengah masyarakat tersebut yang melaksanakan pernikahannya mesti dihadiri oleh *jinih nan ampek* dan ini sudah dilakukan semenjak dahulunya kalanya, dan tidak ada perubahannya sampai sekarang. Dan bahkan kalau tidak dihadiri oleh *jinih nan ampek* itulah yang merasa aneh, dan mendapat ejekan dari masyarakat lainnya. Karena ada yang kurang dari kebiasaan masyarakat Malalak Selatan ketika akan melaksanakan akad pernikahan. Kalau diperhatikan, bahwa pernikahan yang dilakukan tersebut dengan kehadiran *jinih nan ampek* seolah-olah menjadi rukun bagi masyarakat untuk keberlangsungan dari akad pernikahan tersebut. Karena kalau tidak dihadiri oleh *jinih nan ampek* akan akad nikahnya akan dianggap cacat serta menjadi bahan cerita dari kebanyakan orang tentang telah terjadinya akad pernikahan tersebut tanpa dihadiri oleh *jinih nan ampek*” (Irsyad, 2025).

Kehadiran *jinih nan ampek* tidak menjadi permasalahan oleh pasangan yang akan menikah, karena hal tersebut ternyata telah dilakukan sejak zaman dahulunya, yang berarti hal ini telah menjadi kebiasaan di tengah masyarakat tersebut. Karena telah menjadi kebiasaan maka apabila *jinih nan ampek* tidak hadir dalam pernikahan maka akan menjadi sesuatu yang sangat janggal, bahkan dianggap menjadi rukun oleh masyarakat. Maka dapat disimpulkan hal ini, bahwa *jinih nan ampek* merupakan suatu hal yang sangat urgen dan suci menurut masyarakat, dikarenakan mereka dianggap sebagai salah satu rukun dari pernikahan.

Tradisi yang dilakukan oleh masyarakat tersebut berbeda dengan apa yang dilakukan oleh kebanyakan masyarakat lainnya. Pernikahan di Malalak Selatan di samping rukun dan syarat pernikahan yang lainnya harus dipenuhi oleh calon pengantin laki-laki dan perempuan, juga harus menghadirkan *jinih nan ampek* ketika akan melaksanakan akad pernikahan tersebut. Tokoh adat Nagari Malalak Selatan tersebut, yaitu Zul Adli Datuak Maka Nan Sati, menjelaskan tentang menghadirkan *jinih nan ampek* tersebut, dengan penuturan sebagai berikut;

“Orang tua pengantin, sebelum dilaksanakannya akad pernikahan tersebut harus memberitahukan kepada *jinih nan ampek* bahwa anaknya akan melaksanakan pernikahan, kemudian setelah diberitahukan tentang kabar

tersebut, maka akan ada jawaban dari *jinih nan ampek* tentang akad pernikahan tersebut. Dengan artian bahwa *jinih nan ampek* sesuai atau setuju dan akan datang pada waktu akan dilaksanakan akad pernikahan. Menurut kebiasaan yang terjadi di dalam masyarakat dalam pelaksanaan akad pernikahan bahwa *jinih nan ampek* selalu hadir dalam akad pernikahan, kalau salah satu tidak bisa hadir maka dititipkan pesan pada *jinih nan ampek* yang bisa hadir agar melanjutkan akad pernikahan” (Sati, 2025).

Penjelasan tersebut memberikan pemahaman bahwa sudah terjalannya komunikasi pihak laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk rencana melaksanakan pernikahan. Setelah rencana pernikahan ini sudah bulat, maka baru disampaikan kepada *jinih nan ampek* untuk bisa hadir dalam akad pernikahan yang dimaksud.

Keberadaan *jinih nan ampek* dalam pernikahan tersebut berdasarkan pada adat pernikahan yang dilakukan di wilayah Nagari Malalak Selatan. Sedangkan pernikahan yang dilakukan di luar wilayah Nagari Malalak Selatan tidak ada wewenang dari *jinih nan ampek*. Apabila pernikahan dilakukan dalam wilayah Nagari Malalak Selatan maka akad pernikahan tersebut harus dihadiri oleh *jinih nan ampek*. Kalau seandainya *jinih nan ampek* tersebut ada yang berhalangan hadir, atau tidak hadir dan juga tidak ada menitipkan pesan maka harus dicari sebab akibatnya kenapa salah satu *jinih nan ampek* tidak hadir dalam akad pernikahan tersebut (Sati, 2025).

Hal ini menegaskan bahwa pernikahan yang wajib dihadiri oleh *jinih nan ampek* ini merupakan pernikahan yang dilaksanakan di Malalak Selatan, yaitu antara penduduk Malalak Selatan atau orang lain yang menikahi penduduk Malalak selatan dan pernikahannya dilakukan di Malalak Selatan. Sedangkan seperti penduduk Malalak Selatan yang menikah dengan orang luar Malalak Selatan dan pernikahannya dilakukan di luar Malalak Selatan, maka *jinih nan ampek* tidak berwenang terhadap pernikahan tersebut. Kemudian apabila *jinih nan ampek*, semua atau salah satunya tidak hadir, maka harus ditelusuri dahulu penyebab ketidakhadirannya, sehingga diketahui permasalahan ketidakhadirannya karena alasan apa. Mengenai ketidakhadiran ini, Datuak Maka Nan Sati melanjutkan penjelasannya;

“Di sinilah peran niniak mamak (pemuka adat) dalam nagari untuk menyelesaikan masalah ketidakhadiran *jinih nan ampek* tersebut, apabila masalah tersebut terselesaikan maka akad pernikahan dapat untuk dilanjutkan. Dan apabila masalah tersebut tidak dapat diselesaikan atau belum bertemu titik permasalahan oleh niniak mamak, maka pernikahan tersebut tidak dapat dilanjutkan sampai masalah itu diselesaikan. Apabila kedua pasangan tersebut tetap akan melanjutkan akad pernikahannya, sedangkan masalahnya belum dapat diselesaikan, maka pelaksanaan akad pernikahan harus di luar wilayah Nagari Malalak Selatan” (Sati, 2025).

Berdasarkan hal ini, bisa dipahami bahwa ketidakhadiran *jinih nan ampek* ini merupakan suatu permasalahan yang tidak sederhana. Ketidakhadiran mereka, atau salah satu dari mereka, merupakan isyarat bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan merupakan pernikahan yang tidak disetujui oleh *jinih nan ampek* atau ada permasalahan yang menurut *jinih nan ampek* harus diselesaikan terlebih dahulu. Kalau permasalahan tidak bisa diselesaikan oleh niniak mamak, maka pernikahan tidak bisa dilakukan. Kalau tetap ingin juga melaksanakan pernikahan

sedangkan pemasalahan belum selesai, maka pernikahan itu hanya bisa dilaksanakan di luar Malalak Selatan.

Dalam hal pernikahan pernikahan tetap dilakukan sedangkan ada permasalahan yang belum selesai, Datuak Maka Nan Sati memberikan penjelasan bahwa apabila pasangan tersebut tetap melakukan pernikahan di luar wilayah Malalak Selatan, maka pasangan tersebut dibuang dari adat dan masyarakat Nagari Malalak Selatan. Pasangan tersebut baru dapat boleh bergabung kembali dengan masyarakat apabila telah membayar tebusan yang bentuknya berdasarkan kesepakatan dan kebutuhan para niniak mamak kaumnya. Bahkan, *jinih nan ampek* tersebut juga dapat membatalkan dan dapat juga bertidak bahwa akad pernikahan tersebut tidak dapat dilangsungkan, karena ada suatu permasalahan. Seperti, di antaranya bahwa pasangan tersebut sama sukunya atau kedua keluarga atau niniak mamaknya tidak merestui disebabkan oleh suatu hal yang mungkin saja ada yang tidak patut. Maka apabila ini yang terjadi maka akad pernikahan tersebut tidak dapat dilakukan (Sati, 2025).

Penjelasan ini menekankan bahwa apabila pernikahan yang dilakukan di luar Nagari Malalak Selatan karena ada permasalahan, maka berakibat bahwa pasangan tersebut dibuang dari adat Nagari Malalak Selatan artinya tidak boleh berada dan menetap di nagari Malalak Selatan. Kalau ingin kembali diterima oleh adat dan masyarakat Malalak Selatan, maka harus membayar sebuah denda akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan tersebut yang bentuk dan besaran dendanya tergantung kepada kebutuhan atau keputusan dari niniak mamak kaum pasangan tersebut. Hal ini menegaskan bahwa *jinih nan ampek* bisa saja membatalkan pernikahan yang tetap dilakukan itu. Dengan demikian pemangku adat yang termasuk kepada *jinih nan ampek* mempunyai kekuasaan yang diakui oleh masyarakat Malalak Selatan berkenaan dengan kelangsungan sebuah pernikahan di sana.

Eksistensi *Jinih nan ampek* dalam Kajian 'urf

Salah satu instrumen penting dalam diskursus ushul fiqh adalah 'urf, yakni kebiasaan atau adat masyarakat yang berlaku secara umum. Keberadaan 'urf menegaskan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan mampu merespon perubahan sosial, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syar'i. Secara etimologi, 'urf berarti sesuatu yang dikenal, diterima, dan telah menjadi kebiasaan. Dalam istilah ushul fiqh, 'urf adalah segala sesuatu yang telah dikenal dan menjadi kebiasaan masyarakat, baik berupa ucapan, tindakan, maupun ketentuan yang diterima secara luas. Hal ini menjadi tepat sebagai bahan analisis, bahwa yang menjadi objek kajian adalah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Malalak Selatan dalam melakukan akad nikah.

'urf dibagi berdasarkan berbagai aspeknya, maka dapat dibagi menjadi; Pertama, berdasarkan ruang lingkup, a) 'urf 'am, berlaku secara umum di berbagai tempat dan masyarakat Muslim, seperti anggukan merupakan isyarat tanda setuju atau mengiyakan. b) 'urf khash, berlaku secara lokal dalam komunitas tertentu, seperti masyarakat adat Minang yang mengambil garis keturunan dari ibu. Ketiga, 'urf berdasarkan kesesuaian dengan syariat: a) 'urf shahih, tidak bertentangan dengan nash dan dapat dijadikan dasar hukum, seperti acara halal bihalal dalam rangka memperkuat silaturrahi. b) 'urf fasid, bertentangan dengan nash dan tidak dapat dijadikan dasar hukum, seperti organ ketika walimah dengan artisnya yang membuka aurat. Keempat, 'urf berdasarkan objek; a) 'urf lafzhy, dilakukan

secara umum oleh masyarakat berdasarkan bahasa yang dipakai, seperti penggunaan bahasa “*lahm*” yang bermakna semua jenis daging, namun tidak termasuk ikan. b) ‘*urf*’ amali, merupakan kebiasaan tindakan yang dilakukan oleh masyarakat, seperti anak kecil yang berjualan atau membeli barang yang nilainya rendah (Parhi & Azzahidi, 2022).

Kedudukan ‘*urf*’ dalam hukum Islam, yaitu ‘*urf*’ memiliki posisi penting dalam sistem hukum Islam sebagai dalil sekunder (Husna & Bachri, 2023). Dalam banyak kasus, ‘*urf*’ berperan dalam menafsirkan nash, menjelaskan maksud teks hukum, serta menetapkan hukum pada masalah yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur’an dan Sunnah (Furqan & Syahrial, 2022). Kaidah fiqh yang menyatakan *al-‘ādah muhakkamah* menunjukkan bahwa kebiasaan yang telah mapan dapat menjadi landasan hukum.

Suatu adat kebiasaan akan diakui sebagai ‘*urf*’ apabila adat kebiasaan tersebut mempunyai syarat-syarat sebagaimana yang telah dirumuskan oleh beberapa tokoh ushul fiqh, sebagai berikut;

- a) Suatu kebiasaan itu tidak bertentangan dengan nash, berupa ayat Al-Qur’an, hadits, ijma’ maupun qiyas (Mochammad Sahid et al., 2020). Maka sesuatu adat kebiasaan bisa diakui sebagai ‘*urf*’ apabila adat kebiasaan itu sejalan dengan syariat, serta hal ini tentunya menjadi perhatian utama dalam melihat suatu adat kebiasaan.
- b) Berlaku umum di tengah-tengah masyarakat (Sulfan Wandu, 2018). Adat harus dikenal dan diterima secara meluas dalam suatu kelompok masyarakat, sehingga bisa dijadikan sebagai standar sosial pada suatu masyarakat tersebut.
- c) Kejadian yang berulang-ulang dan tetap dilakukan masyarakat tertentu (muktamad/muttarid) (Sarjana & Kamaluddin Suratman, 2017), dilakukan secara konsisten oleh masyarakat dalam waktu yang telah lama atau sudah turun temurun.
- d) Sudah berlaku saat terjadinya akad atau peristiwa (Sarjana & Kamaluddin Suratman, 2017). ‘*urf*’ harus sudah ada dan dikenal oleh semua pihak sebelum akad berlangsung, sehingga bersifat inheren dalam interaksi mereka.
- e) Tidak disingkirkan oleh syarat akad, jika dalam akad secara eksplisit disebutkan ketentuan yang bertentangan, maka yang diikuti adalah syarat akad, bukan ‘*urf*’ (Musa Arifin, 2018).

‘*urf*’ banyak diaplikasikan dalam bidang muamalah (Hilmi, 2020) seperti bentuk dan jumlah mahar, sistem jual beli, metode pembayaran, hingga dalam aspek warisan dan hibah. Misalnya, dalam masyarakat pada umumnya, mahar yang berupa seperangkat alat shalat dianggap sah secara ‘*urf*’ shahih karena sesuai dengan nilai-nilai syar’i dan telah menjadi kebiasaan umum (Mega Putri Indriani, 2022). ‘*urf*’ merupakan instrumen penting dalam hukum Islam yang memungkinkan terjadinya harmonisasi antara teks dan konteks. Keberadaannya menegaskan fleksibilitas syariat dalam menghadapi perubahan sosial tanpa kehilangan prinsip-prinsip aturannya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap ‘*urf*’ sangat relevan dalam merumuskan hukum Islam yang kontekstual, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan umat.

Beberapa studi modern menegaskan pentingnya ‘*urf*’ sebagai metode ijtihadi dalam konteks ekonomi syariah modern, seperti dalam produk bank syariah (*bai’ mu’atah, istishna’, mudharabah*) (Haisyi, 2023) dan sebagai bagian dari penalaran

hukum Islam (*istihsan bil-'urf*) (Kholida, 2022). Begitu pula, '*urf* dipandang sebagai penting dalam era Society 5.0, dengan syarat tetap selaras dengan syara' dan hadir saat akad (Wahyuni, 2023).

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai '*urf* dan *jinih nan ampek* sebagai adat kebiasaan masyarakat Malalak Selatan dalam melaksanakan akad nikah. Maka kebiasaan masyarakat ini dapat dianalisis dengan menggunakan kajian '*urf*.

Pertama, dilihat dari kehadiran atau tidaknya *jinih nan ampek* dalam akad pernikahan. Bahwa ketidakhadirannya merupakan pertanda bahwa pernikahan tersebut ada permasalahan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, permasalahan seperti pasangan ini mungkin sesuku atau ada permasalahan lain seperti ungkapan Datuak Maka Nan Sati, "kedua keluarga atau niniak mamaknya tidak merestui disebabkan oleh suatu hal yang mungkin saja ada yang tidak patut". Hal yang tidak patut ini bisa saja berbagai hal, seperti salah satunya mengenai masalah sekufu atau tidak atau ada hal pertimbangan lain yang menurut mereka itu adalah suatu masalah atau yang kan menjadi cikal bakal masalah nantinya. Dalam hal ini menjelaskan bahwa *jinih nan ampek* memeriksa suatu pasangan sehingga terbebas dari masalah yang akan menimpa pasangan ini di kemudian hari, masalah secara adat, bahkan masalah syariat seperti aspek sekufu yang tentunya hal sekufu ini menjadi hal yang penting dalam pernikahan (Jasimah et al., 2025).

Kedua, mengenai keterlibatan langsung *jinih nan ampek* dalam rukun nikah, yaitu menjadi saksi. Bahwa saksi, salah satu syaratnya haruslah orang yang adil (Harum et al., 2024). Dilihat dari anggota *jinih nan ampek* ini, bahwa mereka diangkat oleh masyarakat melalui musyawarah, dan bahwa mereka telah mendiskusikan hal ini secara bersama dengan KUA. Tentunya telah mendapat pengakuan dari masyarakat bahwa mereka adalah orang-orang yang dipandang baik di tengah masyarakat dan tidak ada bantahan atau komentar negatif dari KUA tentang hal ini. Maka pandangan baik masyarakat tersebut menjadi isyarat bahwa *jinih nan ampek* ini adalah adil dalam konteks ini. Berdasarkan hal tersebut, kehadiran dan keterlibatan *jinih nan ampek* dalam proses akad pernikahan adalah untuk mengantisipasi permasalahan dalam sebuah pernikahan atau masalah yang akan mungkin terjadi di kemudian hari. Sehingga suatu pernikahan bisa mewujudkan sakinah mawaddah warahmah.

Kalau dilihat dari aspek '*urf*, bahwa kehadiran dan keterlibatan *jinih nan ampek* ini telah memenuhi unsur dari syarat suatu adat bisa diterima sebagai '*urf*. Bahwa *jinih nan ampek* tidak berbenturan dengan dalil, diakui dan dilakukan secara berkelanjutan dari dahulu samapai sekarang oleh masyarakat Malalak Selatan. Apabila dilihat dari aspek macam-macam '*urf*, maka *jinih nan ampek* ini termasuk ke dalam bagian khas, karena hanya dilakukan oleh masyarakat Malalak Selatan. Kemudian termasuk kepada '*urf amali*, karena merupakan suatu sikap untuk menghadirkan dan melibatkan *jinih nan ampek* dalam akad pernikahan. Kemudian terakhir, *jinih nan ampek* ini merupakan '*urf shahih*, karena secara langsung atau pun tidak langsung tidak bertentangan dengan ketentuan syari'at, bahkan kehadirannya mendukung dan menjaga syariat pernikahan.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa ternyata keterlibatan *jinih nan ampek* dalam menentukan keberlangsungan pernikahan di

Malalak Selatan sangat erat kaitannya keterpenuhan syarat menikah, baik secara agama maupun adat setempat. Bahkan eksistensi *jinih nan ampek* juga berhubungan dengan ketercapaian tujuan pernikahan dalam Islam, yaitu mewujudkan keluarga yang bahagia dan penuh kasih sayang. Dilihat dari perspektif *'urf*, eksistensi *jinih nan ampek* merupakan *'urf shahih*, karena tidak bertentangan dengan syariat Islam, bahkan mendukung terealisasinya tuntunan syariat. Tentunya tradisi ini perlu untuk dilestarikan dan dijadikan sebagai pertimbangan oleh daerah lain untuk pengaplikasiannya sehingga pernikahan bisa terhindar dari permasalahan yang akan mungkin terjadi di kemudian hari. Penelitian ini mungkin memiliki kekurangan dari segi keluasan data dan analisis, dan terbuka kemungkinan untuk diteliti kembali dengan data yang lebih banyak dan luas. Begitu juga dari sisi pendekatan yang digunakan, peneliti selanjutnya mungkin dapat menganalisis hal ini dengan metode istinbath hukum Islam yang lain, seperti *sadd al-dzari'ah* dan lain-lain yang bisa saja lebih representatif dari pendekatan yang penulis gunakan.

Referensi

- Ali, Z. (2019). Adat dan Syariat dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Minangkabau. *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 4(2).
- Furqan, M., & Syahrial. (2022). Kedudukan *'urf* sebagai Sumber Hukum dalam Mazhab Syāfi'i. *Jurnal Al-Nadhair*, 1(2), 68–118. <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v1i2.9>
- Haisyi, N. (2023). Examining the Application of Al-*'urf* in Islamic Financial Contracts: Insights and Implications for Modern Banking Products. At-Taradhi: *Jurnal Studi Ekonomi*, 14(1), 58. <https://doi.org/10.18592/at-taradhi.v14i1.10246>
- Harum, Anwar Hafidzi, Hadi Rahman, I., & Tiya Husaen, M. (2024). Saksi Nikah yang Adil Menurut Kitab an-Nikah dan Kitab al-Mughni. *Journal of Islamic Economic and Law (JIEL)*, 1(2), 6–15. <https://doi.org/10.59966/jiel.v1i2.967>
- Hilmi, A. M. M. (2020). Faktor *'urf* dalam Pembaharuan Hukum Syara' Berkaitan Isu -Isu Muamalah: *'urf* Factors in Renewal of Syaria' Law Regarding Muamalah Issues. *International Journal of Islamic Economics and Finance Research*, 2(1), 41–55. <https://doi.org/https://doi.org/10.53840/ijiefer25>
- Husna, F. K., & Bachri, S. (2023). Pemahaman Istri Cerai Mati Dalam Penerapan Ihdad Perspektif *'urf*. *Sakina: Journal of Family Studies*, 7(2), 287–299. <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i2.3627>
- Jasimah, Latifah, N. S., & Hafidzi, A. (2025). Kufu' Sebagai Hak Perempuan Dan Wali Dalam Pernikahan Telaah Kitabun Nikah Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2), 2070–2077. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i2.1208>
- Karimah, I., & Gunawan, A. (2024). Implementasi Hukum Adat dalam Pembagian dan Penyelesaian Sengketa Waris pada Masyarakat Minangkabau: Studi Kasus Kerapatan Adat Pagaruyung. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(2). <https://doi.org/10.47467/as.v6i2.7102>

- Kholida, D. K. (2022). Otoritas 'urf Dalam Penalaran Hukum Islam. *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan*, 8(2), 242–254. <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v8i2.6264>
- Marjohan. (2020). Struktur Adat Minangkabau dan Transformasinya dalam Kehidupan Modern. *Jurnal Sosial Budaya*, 15(2).
- Mega Putri Indriani. (2022). Kedudukan Hakam Dalam Penyelesaian Perkara Syiqaq Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Empat Madzhab Dan Relevansinya Dalam Konteks Keindonesiaan. *In Skripsi* (Issue 1192).
- Mochammad Sahid, M., Gunardi, S., & Zahalan, N. M. H. (2020). Konsep Uruf dan Masalah Sebagai Sumber Rujukan: Status Wanita Terhadap Harta Sepencarian dalam Perundangan Islam di Malaysia. *'Abqari Journal*, 23(2), 139–156. <https://doi.org/10.33102/abqari.vol23no2.357>
- Musa Arifin. (2018). Eksistensi Urf dalam Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Al-Maqasid*, 4, 76–88.
- Parhi, N. Z., & Azzahidi, M. R. (2022). Pendekatan 'urf dalam Studi Islam (Adat Nyongkolan pada Suku Sasak dalam Studi Islam). *Manazhim*, 4(2), 516–531. <https://doi.org/10.36088/manazhim.v4i2.1685>
- Putri, S. E., Nabilah, W., Nofrianti, M., Husni, A., Honesty, I. O., & Nengsih, S. W. (2022). Simbolisasi Mati Baghorai dalam Upacara Kematian di Minangkabau. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 22(1), 196–211. <https://doi.org/10.35891/js.v2i2.2068>
- Rahmi, L. (2021). Legitimasi Sosial dalam Perkawinan Adat Minangkabau: Peran *Jinīh nan ampek*. *Adat Dan Budaya*, 8(1).
- Sarjana, S. A., & Kamaluddin Suratman, I. (2017). Konsep 'urf dalam Penetapan Islam. *Tsaqafah*, 13(2), 279–296.
- Sulfan Wandī, S. W. (2018). Eksistensi Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2(1), 181. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v2i1.3111>
- Wahyuni, A. (2023). Konsep Al-urf Dalam Perkembangan Society 5.0 Perspektif Fikih Kontemporer. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 9(1), 66–84.
- Yuliandri, & Fitria. (2021). Dimensi Hukum Adat dalam Fungsi Sosial *Jinīh nan ampek* pada Masyarakat Minangkabau. *Jurnal Hukum Adat Nusantara*, 9(1).